

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengaduan Agama Pati

Berdasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 50 Tahun 2009 mengenai penetapan status Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri, hal ini ditandai dengan Peradilan Agama memiliki kewenangannya sendiri untuk memutuskan atau mengeksekusi putusannya sendiri.

Secara sederhana sejarah Peradilan Agama dibagi menjadi dua periode yaitu pada masa penjajahan Pemerintah colonial atau pada masa penjajahan belanda jepang dan pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1989. Pada masa Pemerintahan colonial Peradilan Agama lebih di kenal sebagai instansi peradilan dengan sistem kenegaraan di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882 dengan staatsblad 1882 No 153. Kebenaran adanya Peradilan Agama yang pada saat ini disebut sebagai Pariesteraden atau Raad Agama yang pada mulanya didasarkan pada Pasal 78 Ayat (2) Regering Reglement (RR) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi suatu perkara perdata antara sesama penduduk asli Indonesia atau yang sederajat, kemudian diserahkan kepada hakim agama atau kepada masyarakatnya menurut hukum agama atau ketentuan agamanya”.⁴¹

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) RR, segala sengketa perdata yang terjadi antar umat Islam sepenuhnya ditegakkan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, kewenangan Peradilan Agama mencakup semua perkara perdata. Atas dasar ini, LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adat adalah hukum Islam. Pendapat ini dikenal dengan teori “reception in complex”. Otoritas sipil semacam itu bertahan lama. Sarjana Belanda lainnya Snouck Hargronye menentang teori Van Den Berg. Menurut Hurgronye, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Namun, hukum Islam hanya

⁴¹ “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pati Kelas IA”, 11 Juli 2022, <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan>

memiliki kekuatan jika telah diakui dan diterima sebagai hukum adat. Jelas, apa yang lahir, sebenarnya, menurut Hurgronye, teori itu kemudian dikenal sebagai teori "receptie".

Betapa kuat pengaruh pendapat Snouck Hargronye terhadap pemerintah dan para ahli hukum saat itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Indische Staatregeling (IS) diundangkan dengan Staatblad 129 Nomor 212 sebagai pengganti Pasal 78 ayat (2) RR berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal timbul perkara perdata antara umat Islam dan hukum adatnya meminta penyelesaian, maka penyelesaian perkara itu dilakukan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordinasi telah menentukan lain".

Kata-kata "dan hukum adatnya meminta penyelesaian" digunakan untuk mengurangi kompetensi Peradilan Agama saat itu. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebelumnya selain menyangkut sengketa suami istri, juga meliputi sengketa waris, mal waris, hibah, shodaqoh, wakaf; wasiat dan sehubungan dengan itu.

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa sebelumnya berdasarkan Stb 1882 Nomor 153 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih luas. Dalam hal ini termasuk harta warisan mal, hibah, wasiat, sodaqoh, wakaf tetapi setelah diundangkannya Stb. 1937 Nomor I 16, kewenangannya semakin sangat terbatas, yaitu hanya tentang perselisihan suami istri.

Pada masa Pemerintahan Jepang pada saat bala tentara memasuki Indonesia dan berhasil merebut kekuasaan dari Hindia Belanda agar dapat mengambil hati rakyat Indonesia, mereka mengesampingkan para penguasa feodal dengan alasan penguasa feodal dikenal setia kepada Pemerintahan Hindia Belanda. Disisi lain Pemerintah Jepang merangkul para ulama dengan menempatkan mereka di jajaran birokrasi.

Meskipun sikap politik ini telah menyentuh keberadaan Peradilan Agama, namun belum banyak berkembang, mengingat masa kolonialnya yang hanya tiga setengah tahun. Saat ini dikeluarkannya SK No. 14 Tahun 1942 yang mengatur bahwa susunan peradilan perdata di Jawa dan Madura masih berlaku seperti dulu. Hanya saja nama tersebut disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Pengadilan Agama diganti dengan nama Sooryo Hooiin.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada zaman Jepang ini Peradilan Agama bahkan diancam, yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka niat Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dalam tanggapannya, Dewan menyatakan, antara lain, akan "menyingkirkan" semua urusan agama (termasuk pengadilan agama) dari urusan pemerintahan. Namun jawaban yang tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Soepomo yang saat itu menjabat sebagai penasihat Kementerian Kehakiman tidak terwujud.

Setelah bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945, ujian terhadap bangsa ini ternyata belum selesai. Selama kurang lebih lima tahun (1945-1950) revolusi fisik terus berlangsung. Keberadaan Peradilan Agama tetap berkembang berdasarkan Pasal 11 atau peralihan dari UUD 1945. Selanjutnya, langkah pertama pemerintah pada awal kemerdekaan, adalah pengalihan pembinaan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama melalui PP No. 5/sdl1946.

Pada tahun 1948, UU no. 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam undang-undang ini, Peradilan Agama secara tegas memasukkannya ke dalam Peradilan Umum. Namun, hukum itu tidak pernah ditegakkan dan Pengadilan Agama berjalan seperti biasa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk mempertahankan Peradilan Agama.

Di sisi lain, di beberapa daerah telah ada upaya untuk mendirikan Peradilan Agama sendiri. Di Aceh, misalnya, telah dibentuk Pengadilan Syari'ah Negara untuk tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan kompetensi kehakiman yang lebih luas. Pada tanggal 2 Agustus 1957, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Pengadilan Syari'at untuk Aceh, namun PP tersebut belum berlaku karena mendapat reaksi dari berbagai daerah lain. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1957 tentang Peradilan Agama/Peradilan Syari'at bagi Aceh tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dan sebagiannya tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.45 Tahun 1957, yaitu: “Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah memeriksa dan memutus perselisihan antara suami dan isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut agama Islam berkenaan dengan perkawinan, perceraian, rujuk, faskh, nafkah, mahar, tempat tinggal (maskan), mut'ah, dan lain-lain. ; shadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berkaitan dengannya, serta memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat takliq telah berlaku.

Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama lebih luas dari kewenangan Peradilan Agama di Jawa Madura yang keberadaannya berdasarkan Stb. 1937 No. 116 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama, yaitu adanya kalimat “menurut hukum yang hidup” yang sebenarnya merupakan istilah yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memanipulasi atau merekayasa keberadaan hukum adat. yang saat itu belum ada.

Perbedaan kompetensi antara Peradilan Agama di Indonesia terus mengalami perpecahan meskipun keberadaan lembaga terlihat kuat, apalagi dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara jelas menyebutkan keberadaan Peradilan Agama, seperti UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, dan terakhir UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kekuatan keberadaan sisi kelembagaan ini tidak diimbangi dengan cita-cita lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menjalankan putusannya sendiri. Dengan demikian, meskipun Kebenaran Peradilan Agama sangat memenuhi syarat, namun secara *de facto* masih lemah, karena pembuktiannya perlu adanya penegasan oleh PN untuk setiap pelaksanaan putusan PA.

Kebebasan dalam berkompetensi dan predikat kekuasaan kehakiman yang diemban oleh Peradilan Agama berakhir dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan pada tanggal 29 Desember pada masa Orde Baru.

Sejak adanya UU no. 7 Tahun 1989 tentang keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda (Sbt 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Sbt 1937 No. 638 untuk Kalimantan Selatan dan PP 45 Tahun 1957 untuk lainnya), sekarang hanya berdasarkan tentang keberadaan hukum.

Nama-nama Pengadilan tersebut sebelumnya berbeda, sejak adanya UU No. 7 Tahun 1989 menjadi disamaratakan, Pengadilan Agama untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama untuk Pengadilan Banding. Keseragaman juga terkait dengan kompetensi menilainya. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang, bahwa Pengadilan Agama harus ada di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan untuk alasan tertentu dapat dibentuk Pengadilan Agama di suatu Kecamatan.

Predikat kekuasaan kehakiman yang melekat pada Peradilan Agama dengan sendirinya hilang, karena menurut Undang-undang Peradilan Agama berwenang untuk melaksanakan putusannya sendiri. Keberadaan Hakim Pengadilan Agama yang sebelumnya berada dalam organisasi IKHAHA, kini telah berhasil diintegrasikan ke dalam organisasi IKAHI, organisasi profesi hakim yang menurut sebagian orang dipandang sebagai organisasi Hakim sejati. Kewenangan (kewenangan) Peradilan Agama menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1898 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu: "Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. perkawinan
- b. warisan, wasiat dan hibah yang dibuat berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shadaqah".

Sedangkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) menurut pasal 49 ayat (2) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perkawinan, dalam hal ini UU No. 1 tahun 1974. Hanya saja pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 telah mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibbah
- e. Waqaf
- f. Shadaqah
- g. Infaq
- h. Zakat, dan
- i. Ekonomisyariah

Sehingga dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama menjadi bertambah luas. Hal itu pula berlaku pada Pengadilan Agama pati yang telah berdiri sejak tahun 1882, berdasarkan Surat Keputusan Staaadblad Hindia Belanda Nomor 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882, sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. khususnya di Kabupaten Pati. Adapun saat ini Pengadilan Agama Pati telah dibentuk berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A Menjadi Kelas I Pengadilan Agama Kelas IA Pengadilan. dan berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 09 Februari 2017. Pengadilan Agama Patiterletak diwilayah Kabupaten Pati yang memiliki lokasi yang strategis pada letak geografisnya terutama dalam pengembangan di bidang wilayah, ekonomi dan penduduknya secara umum. Letak geografis kota pati terletak diantara 6 6' Lintang Selatan sampai dengan 6 13' Lintang Selatan dan 106 36' Bujur Timur sampai dengan 106 42' Bujur timur yang memiliki batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Utara Jawa
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati
- Visi :
- Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung.
- Misi:

1. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara

2. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 3. Menciptakan pengadilan yang mandiri dan independen
 4. Membuka akses public seluas-luasnya
 5. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁴²
3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Pati kelas IA tahun 2022


Susunan atau struktur organiasi Pengadilan Agama Pati kelas IA pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:⁴³

1. Ketua : Drs. H Tahrir
2. Wakil ketua : Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H.
3. Hakim :
 - Drs. H. Tahsin
 - Drs. H. Ali Mas'ad
 - Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.
 - Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.
 - Drs. Rizal Pasi, M.H.
 - Drs. H. Abu Amar
 - Drs. H. Nadjib, S.H.
 - Drs. Luqman Saudi, M.H.
 - Drs. H. Rahman Pamuji. M.SI.
 - Drs. Fathul Amin
 - Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.
 - Dr. Drs. Sutiyono, M.H.
 - H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
 - Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.
 - Drs. H. Mutamakin, S.H.
 - Drs. H. Ali Sofwan
 - Drs. H. Makali
 - Aridlin, S.H.
4. Panitera : Tontowi, S.H.
5. Panitera pengganti:
 - Drs. H. Ana Mansuron, M.A.
 - Drs. Slamet Abadi
 - Kusnan, S.H.

⁴² “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pati Kelas IA” , 21 Juli 2022, <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-pengadilan>

⁴³ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati Kelas IA”, 21 Juli 2022, <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi>

- Kholil, S.H., M.H
 Eka Reni Irianty, S.H.
 Kasminingsih, S.H.
6. Panitera muda permohonan : Hj. Hidayati, S.Ag.
 7. Panitera muda hukum : Sabil Huda, S.Ag.
 8. Jurusita pengganti:
 Al Mustafki, S.H.
 Dina Mukadimah
 Achmadi
 9. Analilis perkata pengadilan :
 Berlian Fajar Lathifa, S.H.
 Eva Ida Fitria Asiati
 Ahmad Khoirul Umam, S.H.I.
 10. Pengadministrasian registrasi perkara : Dhurrotun
 Nasikhah
 11. Pengelolaan perkara :
 Yurita setiana
 Ruli kurniawati
 12. Sekertaris : Wifkil Hana, S.H., M.E.
 13. Kasubbag perencanaan TI & pelaporan: Heru Suprayitno,
 S.H.I.
 14. Kasubbag kepegawaian & ortala : Siti Badiroh, S.H.I.
 15. Kasubbag umum & keuangan : Gufron, S.H.I.
 16. Analilis perencanaan, evaluasi dan pelaporan :
 Wahyunatun Nikmah, SE
 17. Pengelolaan barang milik Negara :
 Rusita Imawati, Amd
 Dian Rizky Marita
 18. Analilis kepegawaian : Rizqi Khaerunnisa, SIP



Gambar 3. 1 Struktur organisasi Pengadilan Agama Pati Tahun 2022

4. Tugas dan Fungsi

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, bagi masyarakat pencari keadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk menyelesaikan perkara sukarela.

Peradilan Agama juga merupakan salah satu dari 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu dan menyangkut golongan orang tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama terdapat Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama yang bersentuhan langsung dengan penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan kasasi sebagai wujud dari fungsi kekuasaan kehakiman. Maka dari itu Pengadilan Agama memiliki tugas yaitu:⁴⁴

1. Memberikan informasi, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di bidang hukum jika diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

⁴⁴ “Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Pati Kelas IA”, 22 Juli 2022, <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi>

3. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan penelitian/penelitian, pengawasan penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta warisan di luar perselisihan antar orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan termasuk di bidang perkawinan, warisan, wakaf, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini tugas yang telah termuat di atas, Pengadilan Agama Pati memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan kepada pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik mengenai administrasi, teknis, yudikatif maupun administrasi umum.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang peradilan

B. Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pati Kelas IA

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah adalah perkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

Perkara ekonomi syariah dapat berupa gugatan sederhana maupun gugatan dengan cara biasa. Dalam menangani kasus penyelesaian ekonomi syariah dengan cara biasa masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015

yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di pengadilan gugatan kecil.

Berikut merupakan perbedaan Cara Sederhana dan Cara Biasa dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah:

Tabel 3. 1 Perbedaan Gugatan Cara Sederhana dan Cara Biasa

| Aspek | Cara Sederhana | Cara Biasa |
|--|--|--|
| Nilai Gugatan | Tidak lebih dari Rp.200 juta | Lebih dari Rp.200 juta |
| Tempat tinggal/Domisili para pihak | Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama | Penggugat dan tergugat tidak harus bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama. |
| Jumlah para pihak | Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. | Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu. |
| Alamat tergugat | Harus diketahui dengan jelas | Tidak harus diketahui dengan jelas |
| Pendaftaran perkara | Menggunakan blangko gugatan. | Membuat surat gugatan. |
| Pengajuan bukti | Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. | Pada saat agenda sidang pembuktian. |
| Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang | Paling lambat 2 hari. | Paling lama hari |
| Pemeriksaan dan pemutusan | Hakim tunggal. | Majelis hakim. |
| Pemeriksaan pendahuluan | Ada | Tidak ada |
| Mediasi | Tidak ada | Ada |
| Kehadiran para pihak | Penggugat dan tergugat wajib hadir dalam persidangan secara langsung, meskipun memiliki kuasa hukum. | Penggugat dan tergugat tidak wajib hadir dalam persidangan secara langsung. |
| Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah | Gugatan dinyatakan gugur. | Gugatan dinyatakan tidak gugur. |

| | | |
|--|--|--|
| Pemeriksaan perkara | Hanya gugatan dan jawaban. | Dimungkinkan adanya tuntutan. |
| Batas waktu penyelesaian perkara | 25 hari sejak sidang pertama | 5 bulan |
| Penyampaian putusan | Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan. | Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan. |
| Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya | Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan) | Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan), dan peninjauan kembali (3 bulan). |
| Batas waktu pendaftaran upaya hukum | 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. | 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. |
| Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA | Tidak ada | Ada. |

Laporan perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2019-2020 yang ditangani oleh pengadilan agama pati, antara nya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah pada Tahun 2019-2020

| NO | Nomer Perkara | Klasifikasi Perkara | Lama Proses | BiayaPerkara |
|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2/Pdt.G.S/2020/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 21 Hari | 3.181.000,00 |
| 2 | 1/Pdt.G.S/2020/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 27 Hari | 2.662.000,00 |
| 3 | 7/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 28 Hari | 1.796.000,00 |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 5 Hari | 636.000,00 |
| 5 | 5/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 5 Hari | 796.000,00 |
| 6 | 4/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 5 Hari | 636.000,00 |
| 7 | 3/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 7 Hari | 696.000,00 |
| 8 | 2/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 7 Hari | 766.000,00 |
| 9 | 1/Pdt.G.S/2019/P A.Pt | Ekonomi Syariah | 5 Hari | 1.080.000,00 |

C. Analisis Putusan Nomer : 1/pdt.GS/2020/PA.Pt.

1. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pati.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama.

Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 telah menjelaskan tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana yang di inisiasikan oleh Mahkamah Agung terhadap *Small Claim Court* atau pengadilan kasus kecil, yang dalam hal ini telah tertuang sebelum nya pada peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 yang juga menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan dengan cara biasa atau dengan peristiwa sederhana (*Small Claim Court*).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat di ajukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk tercetak maupun pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana merupakan pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang memiliki nilai paling banyak sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pemeriksaan perkara yang dimaksud pada ayat ke (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkecuali pada hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Dalam perkara Nomor : 1/pdt.GS/2020/PA.Pt telah diselesaikan dengan cara biasa, hal ini dapat terlihat dari gugatan materiil yang tidak melebihi angka Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan cara sederhana yang bertujuan agar para pelaku usaha dapat mencapai asas peradilan dengan cepat, sederhana dan juga biaya yang ringan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tetang tata cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana pada Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Gugatan sederhana diajukan kepada perkara cedera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana apabila:
 - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang; atau
 - b) Sengketa hak atas tanah

Pasal 4:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama.
2. Terhadap penggugat yang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya, tidak dapat diajukannya gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang berisikan bahwa penggugat yang telah mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat pula mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disertakan di kepaniteraan. Blangko gugatan yang di maksud berisikan :

1. Identitas penggugat dan tergugat
2. Penjelasan singkat duduk perkara
3. Tuntutan penggugat, dan
4. Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Syarat-syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana harus memenuhi syarat berikut, yaitu:

1. Nilai gugatan materil
Nilai gugatan materil pada kasus wanprestasi ini kurang dari Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Penyelesaian perkara tidak melalui peradilan khusus
Perkara putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt tidak diselesaiakn dengan melalui pengadilan secara khusus dikarenakan pada perkara tersebut merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan umum yaitu pengadilan agama. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 atas perupahan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa : *“pengadilan agama bertugas dan berwanang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama islam di bidang ekonomi syariah”*.
3. Bukan sengketa hak katas tanah
Dalam perkara putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt bukan merupakan perkara ha katas tanah atau sengketa atas tanah melaikan perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi akad pembiayaan Al-Murabahah yang dilakukan antara Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tayu Amanah Berkah Adil yang diwakilkan oleh Ali Muhlisin sebagai penggugat dengan Ismiyatun bin Darmo sebagai Tergugat I, Ngatmin bin Wayo sebagai Tergugat II, dan Suwarni binti Sutopo sebagai tergugat III.
Perkara tersebut bukan sengketa hak atas tanah dikarenakan sengketa hak atas tanah merupakan perebutan suatu hak pada obyek yang dalam hal ini disebut tanah. Hak yang dimaksud dalam hak ini dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak-hak lainnya. Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan kepada seseorang

yang memiliki hak untuk mempergunakan maupun mengambil manfaat atas tanah tersebut.⁴⁵

Hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu hak kepemilikan, hak pakai, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan lahan, dan hak memungut hasil hutan dan hak lainnya bersifat sementara yang diatur dalam Pasal 53, yaitu hak gadai, hak usaha untuk hasil, hak naik, dan hak sewa tanah pertanian. Sedangkan dalam perkara Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt merupakan perkara ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar secara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan atau setara dengan waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.912.000,- (satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.1.112.000,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hanya saja Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar sebesar Rp.15.224.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp.2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan margin sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki kekurangan pelunasan sebesar RP.53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

4. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, terkecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Pada dasarnya gugatan terdiri atas penggugat dan tergugat, meskipun dapat terjadi masing-masing pihak ataupun salah satu pihak memiliki lebih dari satu orang yang memiliki kepentingan hukum yang

⁴⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Edisi I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djembatan, 2008), 330.

sama, hal ini dapat terjadi apabila semua pihak memiliki kepentingan hukum yang sama. Pada perkara ini pihak yang bersengketa adalah:

- a. Penggugat : Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil, yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ketua Pengurus Eko Srianto. S.Kep. yang beralamatkan di Kedung Panjang Rt.02 Rw.03 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang dalam hal ini mengambil alamat domosili di Kantor Kuasa Hukumnya Achmad Nur Qodim, S.H.I.M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatussobri, S.H., Dan Ulya Himawati. S.HI para advokad yang berkantor di Law Firm yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 379 Desa samba rejo kecamatan tayu kabupaten pati. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Juli 2020.
- b. Tergugat I : Ismiyatun binti Darmo, Pati, 07-08-1984, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt.07 Rw.03 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
- c. Tergugat II : Ngatmin bin Wayo, Pati, 06-09-1981, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt.07 Rw.03 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
- d. Tergugat III : Suwarni binti Sutopo, Pati, 06-08-1943, agama islam pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Dong Panjang Rt.02 Rw.03 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Dalam hal ini, tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah memberikan kuasa hukum kepada Satimah. S.H., Sugiyarto. S.H. M.H. dan Lasirin, S.H yang berkantor di Kantor advokad Law Office Satiman S.H & Partners di Jl. Banjoro Kilometer 1 Rt.01 Rw.01 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020.

Pada perkara putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt yang melakukan tindak wanprestasi adalah Tergugat I dan Tergugat II selaku suami istri yang membuat surat perjanjian Akad Murabahah yang dibuat secara tertulis pada tanggal 21 November 2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan Tergugat I.

5. Alamat tergugat harus jelas

Syarat selanjutnya, dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu tempat tinggal para tergugat harus jelas. Dan dalam kasus ini tempat tinggal para tergugat telah diketahui dengan jelas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tergugat I : Ismiyatun binti Darmo, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt.07 Rw.03 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
 - b. Tergugat II : Ngatmin bin Wayo, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt.07 Rw.03 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
 - c. Tergugat III : Suwarni binti Sutopo, bertempat tinggal di Dukuh Dong Panjang Rt.02 Rw.03 Desa Soneyan, Keca,atan Margoyoso, Kabupaten Pati.
6. Penggugat dan tergugat harus berdomosili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Syarat selanjutnya yaitu antara penggugat dan tergugat harus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan hukum pengadilan, hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari gugatan sederhana yaitu agar dapat menyelesaikan perkara dengan cepat, serta biaya yang ringan. Dan juga sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan dalam prosedur gugatan sederhana dengan waktu yang relative yaitu tidak boleh lebih dari 25 hari kerja sejak perkara didaftarkan, dan berdasarkan acara sidang perkara *a quo*, putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan pada hari

kerja ke 17 sejak perkara di daftarkan berdasarkan pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat 3a, jo Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dalam perkara putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt ini juga telah memenuhi syarat persamaan domisili antara penggugat dan tergugat dengan hukum pengadilan. Baik penggugat dan tergugat dengan hukum pengadilan sama-sama bertempat di Kabupaten Pati sehingga dalam perkara ini secara relative Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan tersebut penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pati.

7. Penggugat dan tergugat diharuskan untuk menghadiri setiap persidangan dengan maupun tanpa perwakilan hukum.

Bagi para pihak diharuskan untuk hadir dalam persidangan baik dengan perwakilan hukum maupun tanpa adanya perwakilan hukum. Bahwa pada hari sidang telah di tetapkan baik penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan yang juga di damping oleh kuasa hukumnya, sebagaimana hal ini tertuang pada salinan putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt dan hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan para tergugat hanya saja tidak berhasil.

8. Adanya surat bukti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti harus disertakan oleh

penggugat saat mengajukan gugatan. Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat Saminah dan suami Tergugat bernama Faris Chandra Pratama, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Kartu Tanda Penduduk asli di pegang Tergugat dan suami Tergugat, (bukti P.1);
- b. Foto kopi aplikasi permohonan pembiayaan *Murobahah Bil Wakalah* atas nama Tergugat Saminah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.2);
- c. Foto kopi akad pembiayaan *Murobahah Biil Wakalah* berikut lengkap dengan lampiran-lampirannya dengan nomor akad : 0072/MRB/Mikro7518/7009/10/2016, atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.3);
- d. Foto kopi tulisan tangan Tergugat yang telah ditanda tangani Tergugat dan suaminya berisi pengakuan pinjaman pembiayaan *Murobahah Bil Wakalah* pada BRI Syariah Pati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.4);
- e. Foto kopi rekening Koran angsuran Tergugat Saminah pada BRI Syariah Pati, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.5);
- f. Foto kopi sertipikat hak milik nomor 927 atas nama Tergugat Saminah dengan luas tanah 110 M2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.6);
- g. Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 776/Jwn/2016, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR.H.Djumadi Purwoatmodjo, SH.MM, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.7);
- h. Foto kopi surat peringatan I kepada Tergugat tanggal 8 Nopember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.8);

- i. Foto kopi surat peringatan II kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.9);
- j. Foto kopi surat peringatan III kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti P.10);

Bahwa penggugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon putusan. Dan bagi tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, para tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- a. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I Ismiyatun dan Tergugat II/suami Tergugat I bernama Ngatmin, bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- b. Foto kopi kartu keluarga atas nama Tergugat II, bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- c. Foto kopi kartu keluarga atas nama Tergugat III, bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
- d. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 1270 atas nama Suwarni binti Sutopo /Tergugat III Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan luas tanah 710 M², bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, (bukti T.4);

Berdasarkan syarat-syarat perkara agar dapat diajukan sebagai gugatan sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa semua syarat telah terpenuhi, meskipun jumlah penggugat dalam syarat dapat diajukannya sebagai gugatan sederhana yang seharusnya hanya berjumlah satu orang tetapi dalam kasus *a quo* para tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama dan telah tercantum dalam bukti surat fotokopi tulisan tangan tergugat yang telah di tanda tangani tergugat dan suaminya.

2. Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama Pati.

Dalam analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* bahwa hakim telah berupaya untuk

mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, namun tidak berhasil. Oleh karena itu karena tidak tercapainya perdamaian, maka perkara *a quo* harus di periksa dan di selesaikan melalui putusan hakim.

Dalam memutuskan suatu perkara, bagi hakim yang terpenting merupakan tentang fakta atau keasliannya. Aturan-aturan hukum hanya suatu alat dan yang menentukan adalah acaranya.⁴⁶ Maka dari itu untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan atau biasa disebut sebagai replik duplik. Setelah pembacaan replik duplik dari para pihak maka dapat diketahui secara jelas kronologi kejadian yang sebenarnya, dan hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya pemeriksaan alat bukti. Dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli sehingga dapat ditemukannya dari bukti suatu peristiwa.⁴⁷

Pemeriksaan alat bukti juga dianggap sangat penting karena dalam hal ini memudahkan hakim untuk memutuskan kebenaran dari peristiwa yang telah di dalil kan oleh pengugat dan juga tergugat. Setelah hakim menggagap bahwa peristiwa tersebut benar adanya suatu sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang sesuai dengan persengketaan dari kedua belah pihak. Hakim harus mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti.⁴⁸ Setelah hukumnya diketahui dan ditentukan maka kemudian hukum tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukumnya dan hakim harus menentukan putusannya.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 201.

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 2*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 195.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1, Edisi kedelapan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 202.

Dalam putusan hakim yang tertuang pada salinan putusan Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt permohonan tergugat terhadap hakim untuk menolak atau membatalkan gugatan dari penggugat untuk keseluruhannya dikarenakan sebelum melakukan gugatan, penggugat belum melaksanakan kewajibannya kepada para tergugat sera penggugat tidak memahami landasan koprasi syariah itu sendiri maupun Undang-Undang Dasar Pancasila dan UUD 1945, dan tergugat juga meminta agar dalam perjanjian Al Murabahah yang terjadi antara penggugat dan tergugat untuk penggugat dapat mengilangkan kafarat dan margin yang tertera dalam gugatan karena kafarat dalam dalam perjnjian Al Murabahah yang terjadi dapat dikatakan sebagai riba yang menjadi dasar hukum nya bersumber dari QS An-Nisa ayat (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyang kepada mu”.

Selanjutnya tergugat juga memnta agar hakim memutuskan untuk Tergugat I dan Tergugat II agar hanya membayar tunggakan pokok Al Murahabah sebesar Rp.37.776.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan cara di ansur setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tergugat juga meminta agar penggugat membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini. Sedangkan amar yang diminta penggugat kepada hakim yaitu untuk dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaan kepada penggugat dengan kerugian materiil sebesar:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp.37.776.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Kifarat sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tanggungan tersebut setelah kekuatan hukum tetap kepara penggugat, maka jaminan atas nama Tergugat III berupa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1270, luas 710 m². Yang beralamatkan di Seneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atas nama Suwarni binti Sutopo, dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk dapat melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Selambat-sambatnya 7 hari dihitung sejak putusan ini diucapkan.

Dan apabila hasil pejualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp.80.976.000 (delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat III. Kemudian penggugat juga meminta dalam amar nya untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini, menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat merupakan wanprestasi kepada penggugat, dan juga penggugat memohon kepa hakim untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.

Dalam uraian amar penggugat dan juga tergugat di atas maka dapat lebih di perjelas kembali terhadap bukti-bukti yang telah terkumpulkan bahwa hakim telah menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 21 November 2020 berdasarkan (bukti P.9) dalam akad Al Murabahah penggugat selaku penyedia pembiayaan dan Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pembiayaan serta Tergugat III selaku penjamin atas pembiayaan tersebut telah sepakat melakukan jual beli beras dengan nilai pembiayaan sebesar

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan margin atau nisbah atau keuntungan yang telah disepakati dalam akad Al Murabahah sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pembiayaan yang telah di sepakati antar penggugat dan para tergugat sebesar Rp.68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesanggupan para tergugat untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan cara dicicil untuk setiap 1 (satu) kali cicilannya sebesar Rp.1.912.000,- (satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pokok dan nisbah atau margin selama 36 (tiga puluh enam) kali cicilan.

Pada tanggal 21 November 2017 yang telah jatuh tempo para tergugat tidak kunjung membayar atau melunasi pembiayaan yang telah di terima bahkan cicilan pokok pembiayaan hanya dibayarkan 2 kali yaitu sebesar Rp.2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk ansuran margin baru dicicil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Sehingga angsuran pokok dan margin yang telah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.15.224.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Maka dari itu kekurangan yang belum di lunasi oleh para tergugat sebesar Rp.53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Karena dalam hal ini penggugat telah mengalami kerugian pokok ditambah dengan margin tersebut maka penggugat menmemberikan denda terhadap tergugat sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) disertai dengan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total kewajiban tergugat untuk membayar keseluruhan sebesar Rp.80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Namun dalam hal ini tergugat tidak setuju terhadap cara perhitungan yang dilakukan oleh penggugat karena dalam defacto tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hal ini sesuai dengan (bukti P.14). Dan dalam hal ini para tergugat menyampaikan pula bahwa dalam akad murabahah merupakan kesepakatan bisnis jual beli beras yang dalam pelaksanaannya jika mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut di bagi dua dan apabila tidak mendapat

keuntungan atau rugi makan kerugian tersebut di tanggung bersama. Sehubungan dengan margin yang tercantum dalam perjanjian, tergugat memohon untuk dapat dihilangkan sehingga tergugat hanya membayarkan tunggakan pokok pembiayaan Al Murabahah sebesar Rp.37.776.000,- (tiga puluh tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hanya saja hakim memimbang bahwa akad murabahah yang telah disepakati bersama pada perkara *a quo* adalah berdasarkan permohonan para penggugat yang dituangkan pada dalam bentuk kesepakatan bersama dan telah ditandatangani bersama penggugat dan juga tergugat. Oleh karena itu akad murabahah yang telah terjadi memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib untuk ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Tetapi dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat waktu dalam membayarkan atau mengembalikan pembiayaan murabahah tersebut terhadap penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 21 November 2017 berdasarkan (bukti P.15), (bukti P.16), dan juga (bukti P.17 sejak adanya keterlambatan pengembalian pembiayaan yang di lakukan Tergugat I dan Tergugat II, penggugat telah berupaya untuk memberikan peringatan sebanyak 3 kali kepada para tergugat agar para tergugat dapat memenuhi kewajibannya, namun hingga penggugat mengajukan gugatan sederhana *a quo*, para tergugat juga tidak kunjung untuk melunasi kewajibannya.

Berdasarkan (bukti P.14) berupa rekening Koran terbukti pengembalian pembiayaan yang dilakukan tergugat baru sebesar Rp.2.224.000,- (dua juta dua ratus duapuluh empat ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pokoknya saja dan pembayaran margin sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Mengenai keberatan para tergugat untuk membayar sisa margin yang telah disepakati dalam akad murabahah hakim mempertimbangkan bahwa kesepakatan besarnya margin telah tertuang pada pasal 2 akad murabahah maka hal tersebut tetap menjadi tanggungan atau kewajiban para tergugat untuk membayarnya hingga lunas sehingga permintaan para tergugat untuk dapat menghapuskan pelunasan kekurangan margin ditolak.

Dalam pasal 5 akad perjanjian murabahah menyatakan bahwa Tergugat III selaku penjamin pembiayaan bersedia menjaminkan asset berharga miliknya berupa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Suwarni binti Sutopo.

Berdasarkan (bukti P.13) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diajukan oleh penggugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti outentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu penguat selaku pemegang hak tanggungan memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan penjualan terhadap objek yang dijaminakan.

Pembebanan ongkos penagihan jan jasa kuasa penggugat serta kafarat atau denda yang di kenakan kepada tergugat dalam akad murabahah dan jika terjadi wanprestasi, hal tersebut menjadi peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah yang sebagaimana termuat dalam akta perubahan KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil dimaksud utamanya ialah riba dan *dzulm* (penganiayaan) serta prinsip jasa yang haram. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk menolak pembebanan denda atau kafarat terhadap para tergugat karena tagihan biaya-biaya tersebut diluar akad yang dianggap telah tercaver dan menjadi satu kesatuan yang telah diperhitungkan pada margin atas pembiayaan sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu gugatan sederhana dalam perkara *a quo* dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya.